



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
Website : www.perizinan.lahatkab.go.id/ E.mail : Perizinan.Lahat@yahoo.Co.id Sumsel

PETIKAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 503.4/ 04 /Pendidikan/PM & PTSP/2018

Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak -Kanak An. Wisa Andriyani, Tanggal 13 Maret 2018 .
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/15/PPAUD-PNF/P&K/2018 Tanggal 12 Maret 2018 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak -Kanak "BUNGA MELUR 2" di Jl. Pentasan Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pagar Agung Kec. Lahat.
c. bahwa untuk poin a dan b tersebut di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas PM & PTSP Kabupaten Lahat ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
3. Peraturan Bupati Lahat Nomor 9 Tahun 2018 , tanggal 9 Februari 2018 tentang Pendeklegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. **WISA ANDRIYANI**
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Jl. Ahmad Yani Rt.02 Rw.01 Pagar Agung Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : TK " BUNGA MELUR 2 "
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl. Pentasan Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pagar Agung Kec. Lahat

Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.

Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 13 Maret 2018

